

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAAJAKAN MODERN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP  
PRATAMA MEDAN TIMUR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : ANNISYA AZMI  
NPM : 2105170164  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : ANNISYA AZMI  
NPM : 2105170164  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : ( A- ) Lulus *Kudisium* dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(EDISAH PETRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(PARLINDUNGAN SIREGAR, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

oc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : ANNISYA AZMI  
N.P.M : 2105170164  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Juni 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(PARLINDUNGAN SIREGAR, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. H. SANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Lengkap : ANNISYA AZMI  
NPM : 2105170164  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Parlindungan Siregar, S.E, M.Si  
Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Agar ditambahkan penjelasan tabel 1,2 terkait WP yang memiliki penghasilan PTKP	11-2-25	
Bab 2	Definisi teori menurut ahli yg terbaru	19-3-25	
Bab 3	Masukkan jumlah populasi x sampel serta pestikasi bahwa sampel sama	23-4-25	
Bab 4	Agar dikoreksi penjelasan sampel yang kamu jabarkan	3-6-25	
Bab 5	Kesimpulan dan saran manfaat menurut kamu	3-6-25	
Daftar Pustaka	ok	3-6-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Setuju sidang Meja Hijau	11-6-25	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 11 Juni 2025

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Parlindungan Siregar, S.E, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisya Azmi  
N.P.M : 2105170164  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Annisya Azmi

## ABSTRAK

### **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

**ANNISYA AZMI**

Program Studi Akuntansi

Email : [annisya.azmi10@gmail.com](mailto:annisya.azmi10@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 wajib pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis outer model, analisis inner model, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan software Smart Partial Least Square (SPLS) versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 3) Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi.

**Kata Kunci** : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penerimaan Pajak

## ABSTRACT

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER COMPLIANCE, TAX AUDIT, AND  
MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEM ON INCOME TAX (PPh)  
ARTICLE 21 REVENUE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA  
MEDAN TIMUR***

**ANNISYA AZMI**

*Accounting Study Program*

Email : [annisya.azmi10@gmail.com](mailto:annisya.azmi10@gmail.com)

This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer compliance, tax audits, and the modern tax administration system on Income Tax (PPh) Article 21 revenue from individual taxpayers at KPP Pratama Medan Timur. This research employs an associative approach using primary data. The data collection technique involved distributing questionnaires to 100 individual income taxpayers (PPh Article 21) registered at KPP Pratama Medan Timur. The sampling technique used is purposive sampling. Data analysis methods include outer model analysis, inner model analysis, and hypothesis testing using Smart Partial Least Square (SPLS) software version 4.0. The results of the study indicate that: (1) Taxpayer compliance has a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers; (2) Tax audits have a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers; (3) The modern tax administration system has a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers.

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Tax Audit, Modern Tax Administration System, Tax Revenue.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. Wb

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT. Karena atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang disusun dengan tujuan memnuhi salah satu syarat mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas akhir ini diajukan dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur.”**

Tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan tugas akhir ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak menerima bantuan serta doronga dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyapaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Kedua orangtua penulis yaitu ayahanda Irwansyah dan ibunda tercinta Bariah yang telah memberikan segala kasih dan sayangnya kepada penulis, berupa besarnya kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

2. Abangda tersayang Fahmi Ardiansyah. S.H dan adik penulis Ridwan Hakim juga telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan serta do'a yang tulus terhadap penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Januri, S.E.,M.M.,M.Si, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,MSi., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar Harahap., S.E., M.Si., Ak., CA., CPAi selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Parlindungan Siregar, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Para sahabat penulis yaitu Ranti Amelia Suardi, Malaika Virani Gunawan, dan Aurel Putri Al Sinta yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Teman terbaik dan seperjuangan dalam menempuh bangku perkuliahan saya yang selalu ada dikala senang dan sedih yaitu, Dini, Salsa, Alya, Kahaya, dan Nazlia yang telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada saya.
13. *Last but not least i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all these hard work, i wanna thank me for having me no days off, i wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

**Medan, Februari 2025**  
**Penulis**

**ANNISYA AZMI**  
**2105170164**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	15
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	19
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.1.5 Pemeriksaan pajak .....	38
2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	40
2.2 Penelitian Terdahulu.....	45
2.3 Kerangka Konseptual .....	46

2.4 Hipotesis penelitian .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis penelitian .....	52
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	52
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .....	55
1. Populasi.....	55
2. Sampel.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.6 Pengujian instrument.....	58
1. Uji validitas .....	58
2. Uji reliabilitas.....	62
3.7 Teknik Analisis Data .....	63
1. Uji Statistik Deskriptif .....	63
2. Analisis SEM (Structural Equation Modeling).....	64
3.8 Uji Hipotesis .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
4.1 Deskripsi Data.....	69
4.1.1 Deskripsi kuesioner Penelitian.....	69
4.1.2 Karakteristik Responden.....	70
4.2 Analisis Data .....	80
4.2.1 Analisis Outer Model .....	80
4.2.2 Analisis Inner Model.....	85
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	88

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran.....	93
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2020-2024.....	3
<b>Tabel 1.2</b> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur 2020-2024 .....	5
<b>Tabel 2.1</b> Tarif Pajak Orang Pribadi .....	28
<b>Tabel 2.2</b> Daftar PTKP .....	30
<b>Tabel 2.3</b> Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 .....	31
<b>Tabel 2.4</b> Penelitian Terdahulu .....	45
<b>Tabel 3.1</b> Defenisi Operasional Variabel .....	53
<b>Tabel 3.2</b> Jadwal Rencana Penelitian .....	54
<b>Tabel 3.3</b> Kriteria Skala Ordinal.....	58
<b>Tabel 3.4</b> Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
<b>Tabel 3.5</b> Uji Validitas Pemeriksaan Pajak.....	60
<b>Tabel 3.6</b> Uji Validitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern .....	61
<b>Tabel 3.7</b> Uji Validitas Penerimaan Pajak .....	61
<b>Tabel 3.8</b> Uji Reabilitas Instrumen Penelitian .....	62
<b>Tabel 4.1</b> Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	69
<b>Tabel 4.2</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
<b>Tabel 4.3</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	70
<b>Tabel 4.4</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	71
<b>Tabel 4.5</b> Karakteristik responden berdasarkan penggunaan e-filing.....	72
<b>Tabel 4.6</b> Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	73

<b>Tabel 4.7</b> Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pemeriksaan Pajak .....	74
<b>Tabel 4.8</b> Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	76
<b>Tabel 4.9</b> Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Penerimaan Pajak.....	78
<b>Tabel 4.10</b> Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
<b>Tabel 4.11</b> Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak .....	81
<b>Tabel 4.12</b> Convergent Validity Pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	81
<b>Tabel 4.13</b> Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak.....	82
<b>Tabel 4.14</b> Average Variance Extracted (AVE).....	83
<b>Tabel 4.15</b> Composite Reliability .....	84
<b>Tabel 4.16</b> Cronbach's Alpha.....	85
<b>Tabel 4.17</b> R-Square .....	85
<b>Tabel 4.18</b> T-Statistic dan P-Value Pengaruh Langsung.....	87

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Model Struktural PLS Penelitian .....	67
<b>Gambar 4.2</b> Outer Loading .....	83
<b>Gambar 4.3</b> Output Bootstrapping.....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dalam membiayai kegiatan pembangunan baik sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kelancara pembangunan Negara mengharapkan dan mewajibkan agar tiap warga negaranya ikut berpartisipasi membayar pajak sesuai dengan subjek pajak dan objek pajak masing-masing wajib pajak yang telah terdaftar di KPP sesuai domisili.

Tiap tahunnya pemerintah membuat kebijakan target penerimaan pajak yang akan dicapai sehingga pajak ini akan dialokasikan pada sektor produktif dan kegiatan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut (Zulia Hanum & Rukmini (2012) Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Disamping itu, PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari:

- a. Pekerja formal atau karyawan/pegawai
- b. Pekerja bebas atau bukan pegawai
- c. Sebagai pekerja sekaligus pengusaha
- d. Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha

Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil bagi karyawannya, perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memperoleh penghasilan netto dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu menyampaikan SPT jika penghasilan neto mereka tidak melebihi PTKP. Ini adalah risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara dan anggota militer tidak memiliki NPWP.

Menurut John Hutagaol (2017:325) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat”.

Pada umumnya pendapatan negara ialah sumber utama dari belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan terdapat banyaknya kendala, yaitu diantaranya adalah kepatuhan para wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya (Januri & Hanum, 2017). Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Fokus direktorat jendral pajak

tahun 2016 ialah wajib pajak orang pribadi, karena kontribusi dari wajib pajak orang pribadi yang sangat minim dibandingkan wajib pajak lain (Eka Nurmala Sari, 2019).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2020-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)	Selisih lebih/Kurang (Rp)
2020	Rp 102.452.000.000	Rp 101.402.420.494	98,98%	-Rp. 1.049.579.506
2021	Rp 90.000.000.000	Rp 94.020.086.775	104,47%	Rp. 4.020.086.775
2022	Rp 109.905.000.000	Rp 120.781.118.670	109,90%	Rp. 10.876.118.670
2023	Rp 130.777.138.000	Rp 129.544.915.687	99,06%	-Rp. 1.232.222.313
2024	Rp 180.380.213.000	Rp 165.756.199.989	91,89%	-Rp. 14.624.093.011

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menggambarkan bahwa target, realisasi, dan persentase pendapatan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2022 mencapai 109,90%, sedangkan pada tahun 2020,2023 dan 2024 realisasi belum mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan bahkan pada tahun 2024 hanya mencapai 91,89% yang menjadi terendah dalam periode tersebut pada KPP Pratama Medan Timur terlihat belum mencapai target.

Jika diamati lebih lanjut, terdapat pola fluktuatif dalam pencapaian target. Setelah mengalami kenaikan yang melampaui target pada tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan persentase realisasi di tahun 2023 (99,06%) dan tahun 2024 (91,89%). Penurunan signifikan terjadi di tahun 2024 dimana target tidak tercapai sebesar Rp 14.624.093.011 atau setara dengan 8,11% dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis. Apakah permasalahan ini dapat disebabkan oleh penentuan

yang terlalu optimis atau karena kurangnya kepatuhan wajib pajak, terutama Perusahaan pemberi kerja yang secara undang-undang wajib memotong gaji karyawannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), dimana perbandingan antara target dengan realisasi mencapai 99,06%, terjadi penurunan persentase realisasi yang cukup signifikan pada tahun 2024. Persentase realisasi turun dari 99,06% di tahun 2023 menjadi 91,89% di tahun 2024, yang menunjukkan penurunan sebesar 7,17% atau setara dengan Rp 12.933.261.727 dalam rupiah. Oleh karena itu penulis perlu fokus pada permasalahan yang terjadi di tahun 2024 dimana realisasi dibawah target sebesar 8,11%.

Target penerimaan pajak akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kegiatan intensifikasi terhadap wajib pajak yang terdaftar dan kegiatan ekstensifikasi dalam mengumpulkan wajib pajak baru yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur. Seharusnya semakin banyak wajib pajak baru maka akan semakin banyak orang yang membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan semakin besar pula.

Pada prinsipnya kepatuhan wajib perpajakan merupakan tindakan yang wajib dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat membayar pajaknya dari pemerintah daerah,

pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasikan (Ammy, 2022).

Menurut (Orkaido Deyganto, 2018) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor demografi, individu, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas layanan, pengetahuan pajak, audit pajak, sanksi pajak, penggunaan teknologi, sistem manajemen pajak, ketersediaan kas, omzet, hubungan sosial, persaingan bisnis, persepsi pembayar pajak, persepsi keuntungan, kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, dampak lingkungan, keadilan pajak, dll.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur 2020-2024**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Setor	Wajib Pajak Tidak Setor	Persentase Wajib Pajak yang Setor	Persentase Wajib Pajak yang Tidak Setor
2020	96.528	1.275	95.253	1,32%	98,68%
2021	100.667	1.095	99.572	1,09%	98,91%
2022	104.843	1.023	103.820	0,98%	99,02%
2023	108.757	1.113	107.644	1,02%	98,98%
2024	118.995	1.247	117.748	1,05%	98,95%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2024, jumlah wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur kian bertambah dari 96,528 menjadi 118.995 wajib paja, atau meningkat sebesar 23,28%. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak serta merta diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan dalam hal penyetoran pajak. Persentase wajib pajak yang setor justru tetap rendah, berkisaran antara 0,98% hingga 1,32% selama periode tersebut.

Ini diduga karena adanya dominasi penyetoran oleh pihak-pihak pemotong pajak besar seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sementara itu terlihat pada tahun 2023 sampai tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak setor sebesar 9,39% atau sebesar 10.104 jiwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak berperan aktif dalam penyetoran hal ini diduga penghasilan para wajib pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kondisi ini sejalan dengan temuan pada tabel 1.1, dimana target penerimaan tahun 2024 tidak tercapai sebesar 8,11% atau Rp 14.624.093.011. meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar kian meningkat, namun tingkat kepatuhan yang rendah berkontribusi pada tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai persentase realisasi 99,06% tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 91,89%. Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan tidak tercapainya target penerimaan.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Medan Timur masih banyak persentase wajib pajak orang pribadi yang tidak menyetorkan pajaknya sehingga dapat gambaran kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan.

Pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu faktor institusional yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena terdapat sanksi yang diterima wajib pajak apabila terbukti melakukan penghindaran pajak (Mada Vita Descalaya, Fransisca Yaningwati, 2016).

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada para wajib pajak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, karena wajib pajak sering kali melakukan praktik penipuan ketika membayar pajak secara sadar. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan berupa denda atau bunga yang akan dipungut oleh fiskus dalam surat ketetapan pajak. DJP masih dapat menerbitkan ketetapan pajak. Penilaian pajak ini adalah bagian dari pengungkapan aset resmi wajib pajak.

Dalam penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017) modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi; (2) perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; (3) perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia; dan (4) pelaksanaan *good governance*. Dilaksanakannya reformasi administrasi tentunya memiliki suatu tujuan, menurut DJP (2012) tujuan utama reformasi administrasi perpajakan yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan (Azzahra & Sofianty, 2023) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Semarang Timur mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif. Namun pada variabel Kepatuhan Wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian (Mareta, 2022) dengan judul penelitian analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama bandar lampung satu) mengungkapkan bahwa pelayanan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sistem Administrasi Perpaajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan persentase penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 7,17% atau Rp 12.933.261.272,-.

2. Pada tahun 2023-2024 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak setor sebesar 10.104 jiwa atau 9,38%.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi penelitiannya hanya akan fokus membahas mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
2. Bagaimana dampak pemeriksaan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk pelaporan SPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk menilai dampak pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak, serta bagaimana hal ini berkontribusi

terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur.

3. Untuk mengidentifikasi peran sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam pelaporan SPT, dan dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 dan sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan.
2. Untuk para Wajib Pajak hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadikan bahan masukan sebagai alternatif untuk memudahkan dalam mengevaluasi perkembangan dan kemajuan mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern.
3. Bagi penelitian selanjutnya semoga dari hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur atau bahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut (Sulistyorini & Latifah, 2022) Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, pajak diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu masalah pembiayaan pembangunan nasional maupun dalam sektor perekonomian Negara Indonesia.

Menurut (Rochmat Soemitro, 2018) Pajak merupakan iuran kepada kas Negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan balik (kontraprestasi yang berlangsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum).

Menurut (Djajadiningrat, 2014) menyatakan bahwa pajak sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman akan tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masarakat.

Menurut (Waluyo, 2012) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarkannya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang berupa uang atau barang dan dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku serta yang bersifat memaksa atas pajak yang dikenakan terhadapnya, baik individu ataupun lembaga berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut (Siti Resmi, 2019) adapun fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara):**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

##### **2. Fungsi Regulated (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

Dari penjelasan fungsi pajak diatas pajak sangat berperan dan sebagai penompang dalam pembiayaan kehidupan bernegar selain itu, pajak juga mengatur kebijakan untuk menjaga kestabilan dan pola kehidupan ketatanegaraan.

### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

Menurut (Siti Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutannya sebagai berikut:

#### **1. Menurut Golongan**

##### **a) Pajak Langsung**

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).

##### **b) Pajak Tidak Langsung**

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Paja tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **2. Menurut Sifat**

##### **a) Pajak Subjektif**

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memprtahankan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya, PPh, PPN, PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerahtingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

*c. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

## **2.1.2 Penerimaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) ialah “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat

dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Sedangkan menurut Suryadi (2016, hal. 105) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang dimaksud dari tujuan negara yang telah disepakati oleh para pendiri awal negara ini ialah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan keadilan sosial.

Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh dari negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak ialah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

#### **2.1.2.2 Faktor penerimaan pajak**

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ialah, sebagai berikut:

1. Kejelasan

Kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dipahami akan memberikan pemahaman yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang mempunyai sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 3. Sistem Administrasi yang Tepat

Sistem administrasi harus menjadi prioritas utama karena kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara efektif bergantung pada jumlah uang yang dapat dikumpulkan melalui pajak. Sistem administrasi memainkan peran penting.

### 4. Pelayanan Kualitas

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud merupakan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

### 5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara Rasa Nasionalisme Tinggi

Kepedulian kepada bangsa dan negara serta meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

### 6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)

Kualitas petugas menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan pajak. Petugas pajak memiliki peringkat yang baik dalam hal kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keputusan yang adil.

Sedangkan menurut (Illal Nurhabibah, Eka Nurmalassari, 2018) terdapat faktor yang menghambat penerimaan pajak, yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak.
2. Tidak sedikit wajib pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.
3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia (SDM).

#### **2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak**

Menurut (Fina Budiarti, 2022) Indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak
2. Penambahan jumlah wajib pajak
3. Transparansi
4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak

Indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Peran penerimaan pajak sangat penting
2. Peningkatan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah
3. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara
4. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar
5. Perlu berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat

6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

### **2.1.3 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

#### **2.1.3.1 Definisi PPh Pasal 21**

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilab berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Sanjaya & Adityani, 2025).

PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2012. Dalam pemenuhan kewajiban kewajiban perpajakan PPh pasal 21 melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima penghasilan. Penerima penghasilan merupakan pihak yang menanggung beban pajak, sedangkan pemberi kerja merupakan pihak yang harus memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja wajib menyetorkan pajak tersebut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian melaporkan pajak tersebut melalui SPT PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara penerima

penghasilan akan menerima bukti pemotongan yang digunakan sebagai pengurangan PPh orang pribadi pada akhir periode.

Berikut ini jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 :

- a) Penghasilan bagi Pegawai Tetap,
- b) Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap,
- c) Penghasilan bagi Bukan Pegawai,
- d) Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final,
- e) Penghasilan Lainnya,

#### **2.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut (Rusjid, 2016) mendefinisikan “subjek pajak penghasilan pasal 21 merupakan penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”. Yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
  - b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasalalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarka oleh Taspen.
3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima upah, orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong pajak.

#### **2.1.4.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut (B. ilyas, 2017) Imbalan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

1. Pegawai tetap, berupa: penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa: upah harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarkan secara berbulan;
3. Penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya;
4. Pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubung dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa: uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;

5. Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
6. Peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan yang diberikan oleh: bukan Wajib Pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau Norma perhitungan khusus (deemed profit).

#### **2.1.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak, Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21. Menurut (B. Ilyas, 2017) menyatakan bahwa pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk instansi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri.

3. Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium.
5. Penyelenggara yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### **2.1.3.5 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak**

Setiap pemotong PPh 21 wajib menghitung dan menyetorkan pajak baik dilakukan pada akhir masa pajak atau tahun pajak. Pemotongan pajak juga wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagai bukti telah melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga, dalam melaksanakan pemotongan pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut Siti Resmi (2021:117) Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak adalah sebagai berikut:

##### 1) Hak Pemotong

- a) Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil dari pada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

- b) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
  - c) Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP dan Permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.
- 2) Kewajiban Pemotong Pajak
- a) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
  - b) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
  - c) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

- d) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e) Pemotong pajak wajib membrikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai karyawan tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f) Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh DJP dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti kerja atau pensiun.

### **2.1.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21**

Perhitungan PPh Pasal 21 merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Pemotongan pajak oleh pemberi kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan terbaru, termasuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) tahun 2024.

### **A. Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21**

Dalam menghitung PPh Pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, meliputi:

- 1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dll).
- 2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
- 3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTPK) untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP).
- 4) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
- 5) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

### **B. Metode Perhitungan PPh Pasal 21**

Terdapat beberapa metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang bisa diterapkan oleh perusahaan sesuai kebutuhan, antara lain:

#### **1. Net Methode**

Merupakan metode perhitungan pajak yang dimana perusahaanlah yang menanggung seluruh tanggungan pajak penghasilan seorang karyawan tersebut.

Yang dimana gaji yang diterima karyawan sudah bersih atau tidak termasuk yang akan di potong pajak penghasilan. Dengan menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode ini adalah pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya.

## 2. Gross Methode

Kebalikan dari perhitungan PPh dengan metode gross (bruto) adalah cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan. Jadi, gaji yang diterima karyawan setiap bulannya tersebut belum termasuk potongan pajak penghasilan. Dengan menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode ini adalah pemotongan pajak penghasilan di mana karyawan yang menanggung pajaknya.

## 3. Gross Up Methode

Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode ini artinya memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up ini terbilang lebih rumit dibanding metode nett ataupun gross up, karena metode perhitungannya didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

### **C. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21**

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, terdapat tarif yang dikenakan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Perpajakan (UUPPh) pasal 17 dimana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif. Mengenai tarif tersebut terdapat pembaruan pada tiap lapisan progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan 1 lapisan pajak (sumarsan, 2020), sehingga menjadi:

**Tabel 2.1** Tarif Pajak Orang Pribadi

<b>Lapisan Tarif</b>	<b>UU No 7 Tahun 2021</b>	
	<b>Rentang Penghasilan</b>	<b>Tarif</b>
I	0 – Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 60 – 250 Juta	15%
III	>Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	>Rp 500 – 5 M	30%
V	>Rp 5 Miliar	35%

#### **D. Tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata)**

Pada awal tahun 2024 pemerintah menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai penghasilan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan untuk mempermudah dan memperlancar dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang. Berikut ini disajikan kategori untuk tarif TER yang berlaku di Januari 2024 sebagai berikut:

##### 1. Tarif Efektif bulanan kategori A (TER A)

TER kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP:

- a) Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- b) Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)
- c) Kawin tanpa tanggungan (K/0)

TER bulanan kategori A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp 5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp 1,4 Miliar.

2. Tarif TER bulanan kategori B (TER B)

TER bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto orang pribadi dengan status PTKP:

- a) Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)
- b) Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)
- c) Kawin dengan satu tanggungan (K/1)
- d) Kawin dengan dua tanggungan (K/2)

TER bulanan kategori B memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan dengan Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp 1,405 Miliar.

3. Tarif Efektif bulanan kategori C (TER C)

TER bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan tiga tanggungan (K/3). TER bulanan kategori C memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp 1,419 Miliar

**E. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak yang berlaku hingga saat ini ialah:

1. Sebesar Rp 54.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
2. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah.
3. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan, seperti anggota keluarga yang satu darah, keluarga yang masih dalam satu keturunan hingga anak angkat. Maksimal jumlah tanggungan dari setiap keluarga yaitu sebanyak tiga orang.

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka penghasilan tidak kena pajak meliputi:

**Tabel 2.2** Daftar PTKP

<b>Status</b>	<b>PTKP Setahun</b>	<b>PTKP Sebulan</b>
TK/0	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
TK/2	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
TK/3	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000
K/0	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
K/1	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
K/2	Rp 67.500.000	Rp 5.626.000
K/3	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000

## **F. Perhitungan PPh Pasal 21**

Sebagaimana yang sudah terutang Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

Aturan lama (Bulan November 2023)		Aturan baru (TER) Januari 2024	
Gaji Pokok	Rp xxx.xxx	<b>PPh Pasal 21 terhutang masa Jan - Nov</b>	
Tunjangan	<u>Rp xxx.xxx</u>	Gaji Pokok	Rp xxx.xxx
Gaji Bruto	Rp xxx.xxx	Tunjangan	<u>Rp xxx.xxx</u>
Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x Gaji bruto)	<u>(Rp xxx.xxx)</u>	Gaji Bruto	Rp xxx.xxx
Penghasilan netto sebulan	Rp xxx.xxx	PPh pasal 21 terhutang masa Jan – Nov Tarif TER x Penghasilan Bruto	Rp xxx.xxx
Penghasilan netto disetahunkan (penghasilan netto Sebulan x 12 bulan)	Rp xxx.xxx	<b>PPh Pasal 21 terhutang masa Desember</b>	
PTKP (TK/0)	Rp xxx.xxx	Penghasilan Bruto disetahun	Rp xxx.xxx
PKP	Rp xxx.xxx	Pengurangan: Biaya jabatan (5% x penghasilan Bruto disetahun)	<u>Rp xxx.xxx</u>
PPh Pasal 21 setahun (tarif x PKP)	Rp xxx.xxx	Penghasilan netto disetahunkan	Rp xxx.xxx
PPh Pasal 21 sebulan (PPh 21 setahun 12)	Rp xxx.xxx	PTKP (TK/0)	<u>Rp xxx.xxx</u>
		PKP	Rp xxx.xxx
		PPh 21 setahun	Rp xxx.xxx
		PPh 21 yang sudah dibayar (total PPh masa Jan – Nov)	Rp xxx.xxx
		PPh 21 Desember (PPh 21 masa Jan s/d Nov - PPh 21 setahun)	Rp xxx.xxx

### 2.1.3.7 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut (B. Ilyas, n.d.) menyatakan bahwa dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:

1. SPT – Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
2. SPT – Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT – Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” ialah UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. No. 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkit dengan ketetapan waktu dalam membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat membayar pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensikronisasi keperluan masyarakat (Saylah Maha & Zulia Hanum, 2021).

##### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Simanjuntak & Mukhlis, 2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan secara sukarela (Dahrani & Fauziah Siti, 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan *self assessment* yang mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya (Dahrani et al., 2021).

Karakteristik wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.03/2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam pelaporan, wajib pajak yang patuh selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- 3) Tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana pajak dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

#### **2.1.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Aini, 2013) ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materill.

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan berfokus pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan esensi dari kewajiban tersebut.

2) Kepatuhan Materill

Kepatuhan materill merupakan suatu situasi dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan (Dahrani, & Ramadhan 2021).

#### **2.1.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak**

Dalam penelitian (Utari & Supadmi, 2017) menyatakan faktor-faktor yang memepengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1) Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment Dan Ketetapan Membayar Pajak

Hal ini merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Self Assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dari kemampuan dalam menyediakan pelayanan yang memuaskan dan mampu memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan

sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. yang dimiliki oleh petugas pajak.

### 3) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan menyebabkan masyarakat semakin mudah memahami ketentuan dan peraturan di bidang perpajakan yang berlaku. Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari banyaknya wajib pajak khususnya orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang bagi wajib pajak untuk enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

### 4) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hanum & Ultari, 2019).

### 5) Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai salah satu dasar utama untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengambil arah ataupun strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut (Siat & Toly, 2013) faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Sikap

Sikap adalah karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, yang mana karakter itu sendiri adalah prinsip atau pedoman hidup yang dimiliki oleh seseorang dan bersifat statis atau sulit untuk diubah. statis atau sulit untuk diubah.

2. Norma Subyektif

Perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju dengan perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut, maka perilaku tersebut akan dilakukan secara terus menerus, karena individu tersebut merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat.

3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral*) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkat kontrol yang dimiliki seseorang yang diklasifikasikan sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah pendapatan yang sebenarnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi biaya yang seharusnya tidak dikurangkan dari pendapatan, dan perilaku lain yang menunjukkan ketidakpatuhan pajak.

4. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 4) Pembayaran pajak.

#### **2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidaknya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang disebut dengan indikator. Apapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu & Lingga, 2019) yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri**

Wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya (Harahap & Azhari, 2021).

2. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak ialah pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tanggal tempo pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

Wajib pajak diharuskan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

### **2.1.5 Pemeriksaan pajak**

#### **2.1.5.1 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Menurut (Tanpubolon, 2016) kriteria pemeriksaan pajak terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak atau karena diwajibkan undang-undang KUP.

2. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaaan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputersisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **2.1.5.2 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut (Waluyo, 2012) jenis pemeriksaan pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pemeriksaan kantor, merupakan pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak.
2. Pemeriksaan laporan, ialah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

#### **2.1.5.3 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Menurut (Wahda et al., 2018) adapun indikator pemeriksaan pajak, ialah sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
2. Produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak).
3. Surat Ketetapan Pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak merupakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kuarang Bayar).
4. Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka penerimaan pajak akan semakin baik.

5. Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak merupakan wajib pajak yang memiliki indikasi lebih bayar.

Menurut (Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Teknologi Informasi
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia
- 3) Kualitas Sumber Daya
- 4) Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

## **2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

### **2.1.6.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Sistem administrasi perpajakan yang modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di suatu negara. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.

Salah satu cara sistem administrasi perpajakan modern memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah melalui kemudahan akses dan penggunaan bagi wajib pajak. Menurut (Ariesta & Latifah, 2017) dengan reformasi administrasi perpajakan, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *good governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Reformasi administrasi perpajakan juga berkembang mengikuti kemajuan teknologi

dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Registration* yang diharapkan dapat meningkatkan kontrol yang lebih efektif. Meskipun sistem administrasi perpajakan modern telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan pelatihan untuk petugas pajak. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Menurut (Chaizi Nasucha, 2004) mendefinisikan bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang telah memperbaiki atau meningkatkan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Djazoeli Sadhanu (2005:60) dalam (Budiman Napitupulu Direktorat Jendral Pajak, 2014) menyatakan bahwa Modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses reformasi di bidang administrasi perpajakan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek teknologi informasi, yaitu perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas yang tinggi atas kinerja aparat perpajakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut (Dianasari, 2012) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna dari program modernisasi ini ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu terselenggaranya sistem administrasi perpajakan yang transparan

dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terbaru. Jadi, modernisasi yang dilakukan merupakan bentuk perkembangan jaman dan juga sebagai langkah kemajuan teknologi informasi, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan juga merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan bagi wajib pajak dan petugas pajak.

#### **2.2.6.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Pemerintah juga memerlukan usaha dan strategi khusus untuk mencapai target dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Pencapaian pada Agustus 2018 tidak terlepas dari usaha Pemerintah dalam mencari potensi pajak yang ada, salah satunya langkah pemerintah melalui DJP untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup bidang kebijakan dan administrasi perpajakan. Pada bidang administrasi perpajakan dilakukan reformasi dengan menerapkan program modernisasi administrasi perpajakan.

Menurut (Kurnia, 2017) menyatakan sistem administrasi perpajakan modern memiliki program jangka menengah direktorat jendral pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepatuhan perpajakan
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan
- 3) Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

#### **2.2.6.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan**

Rahayu (2017:120) menyatakan bahwa yang termasuk indikator dari penerapan sistem, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

### 1. Struktur Organisasi

Agar perubahan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, maka penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan langkah yang penting dan strategis. Selain itu, struktur organisasi juga harus mempunyai fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan bisnis dan teknologi.

### 2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Perbaikan proses bisnis yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Oleh karena itu, perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting dalam program modernisasi DJP yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan *full automation* akan tercipta proses bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, baik dari sisi kualitas maupun waktu. Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Selain itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya sistem kontrol yang dibangun, karena siapa pun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

### 3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja sebuah organisasi, tidak akan dapat berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen sumber daya manusia, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka diyakini mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Diharapkan ke depan, DJP dengan sistem administrasi perpajakan yang modern akan didukung oleh sistem sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja.

#### 4. Pelaksanaan *Good Governance*

Elemen terakhir adalah penerapan tata kelola yang baik, yang sering kali dikaitkan dengan integritas karyawan dan institusi. Sebuah organisasi dan sistemnya akan berjalan dengan baik apabila terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaan, dan yang lebih penting lagi adalah konsistensi pelaksanaan rambu-rambu tersebut. Dalam praktik organisasi, tata kelola yang baik biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak lain, baik yang disengaja maupun tidak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	(Mareta, 2022)	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
2.	(Monica & Andi, 2019)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan, Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan, dan Pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.
3.	(Darmawan et al., 2023)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Palembang Ilir Timur	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, Aplikasi e-tax berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan Sistem administrasi perpajakan modern dan aplikasi e-tax berpengaruh terhadap penerimaan pajak
4.	(Natasya et al., 2024)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan	Penelitian ini menyatakan bahwa: Pemeriksaan pajak

		Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisa	memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah, pemungutan pajak juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah, menunjukkan bahwa pengenaan pajak yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak.
5.	(Teguh Pribadi, 2019)	Pengaruh Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran	Penelitian ini menyatakan bahwa: kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai bagaimana teori yang relevan berhubungan dengan variable yang akan diteliti, yaitu variable independent ditandai dengan symbol (X) dan dependen dengan symbol (Y). Kerangka konseptual yang dibentuk untuk menunjukkan hubungan atau efek dari masing-masing variable dalam penelitian untuk menghasilkan hipotesis.

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

Definisi kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Peraturan perundang-undangan

perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” ialah UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. No. 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam membayar pajak.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Simanjuntak & Mukhlis, 2013). Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat membayar pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat (Saylah Maha & Zulia Hanum, 2021). Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan (Teguh Pribadi, 2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan, menurut (Azzahra & Sofianty, 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan landasan teori di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

## 2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh fiskus untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan ini bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, serta memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan telah akurat dan lengkap, serta memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak juga bisa dilakukan secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu, seperti adanya perbedaan dalam laporan pajak, indikator risiko, atau laporan dari pihak ketiga. Selama pemeriksaan, petugas pajak akan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan, catatan keuangan, dan bukti-bukti transaksi untuk memastikan bahwa pajak yang terutang telah dihitung dan dibayarkan dengan benar. Menurut (Lim & Indrawati, 2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak termasuk instrumen utama dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment*. Dengan adanya pemeriksaan pajak, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Jika tidak ada pemeriksaan pajak, diperkirakan akan banyak wajib pajak yang tidak patuh, tidak melaporkan atau melunasi pajak yang menjadi kewajibannya secara tidak jujur dan tidak benar.

Pemeriksaan pajak dalam melaksanakan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor pendukung, salah satunya adalah menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga merupakan sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah

satu cara untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah fiskus atau petugas pajak melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Wahda et al., 2018). Adapun penelitian yang dilakukan (Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif sedangkan menurut (Siti Syafira, 2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Berdasar landasan teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

### **3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak**

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau peningkatan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Sistem ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan menyeluruh di bidang hukum, kebijakan, dan pengawasan perpajakan.


Menurut Djazoeli Sadhanu (2005:60) dalam (Budiman Napitupulu Direktorat Jendral Pajak, 2014) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses reformasi di bidang administrasi perpajakan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek teknologi informasi, yaitu perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan

tercapainya produktivitas yang tinggi atas kinerja aparat perpajakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut (Dianasari, 2012) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna dari program modernisasi ini ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu terselenggaranya sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terbaru. Jadi, modernisasi yang dilakukan merupakan bentuk perkembangan jaman dan juga sebagai langkah kemajuan teknologi informasi, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan juga merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan bagi wajib pajak dan petugas pajak. Adapun penelitian yang dilakukan (Darmawan et al., 2023) menyatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan penelitian yang dilakukan (Mareta, 2022) juga menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan landasan teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

H3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak.



**Gambar 2 1 Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Hipotesis penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan, Kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (sugiyono, 2009).

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Juliandi, dkk (2014) penelitian asosiatif merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variable guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variable satu dengan variable lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori atau hipotesis dengan cara meneliti hubungan antara variable satu dengan variable lainnya.

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan oleh populasi atau sampel tertentu, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menggunakan beberapa instrument penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori dan menunjukkan pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi Operasional Variabel merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variable-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk

memudahkan pemahaman dalam penelitian. Dalam penelitian ini variable yang digunakan terdiri atas tiga variable independent (X) dan satu variable dependen (Y). bagian dari variable (X) adalah Persepsi Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Kinerja pelayanan. Sedangkan untuk variable (Y) yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 1**  
Defenisi Operasional Variabel

No.	Variable	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak adalah salah satu sumber dana yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan Masyarakat, penerimaan ini merupakan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penerima pajak</li> <li>2. Penambahan jumlah pakal</li> <li>3. Transparansi</li> <li>4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak</li> </ol> Menurut (Fina Budiarti, 2022)	<b>Ordinal</b>
2.	Kepatuhan wajib pajak (X1)	Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan wajib pajak membayar pajak secara sukarela untuk kontribusi pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri</li> <li>2. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang</li> <li>3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan</li> <li>4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan</li> </ol> Menurut (Diana Utami, 2021)	<b>Ordinal</b>
3.	Pemeriksaan Pajak (X2)	Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pajak. Ini juga mengawasi pelaksanaan sistem Self Assessment oleh Wajib Pajak sesuai Undang-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemriksaan mendorong wajib pajak menghitung besar pajaknya dengan benar</li> <li>2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak</li> <li>3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak</li> </ol>	<b>Ordinal</b>



### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dibuat kesimpulan. Dalam hal ini, populasi dapat merujuk pada individu, objek, atau entitas alam lainnya. Populasi mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek, bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini ialah para wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur tahun 2024 yang terdaftar yaitu sebanyak 118.995.

#### 2. Sampel

Menurut Sugiono, (2018:81) sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, Dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian yaitu menggunakan Teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Ukuran Sampel

$N$  = Ukuran Populasi

$e^2$  = Persentase kelonggaran kesalahan ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 118.995 dan  $e = 10\%$  yaitu:

$$n = \frac{118.995}{1 + 118.995 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{118.995}{1 + 118.995 (0,01)}$$

$$n = \frac{118.995}{1 + 1.190,95}$$

$$n = \frac{118.995}{1.190,95}$$

$n = 99,91$  dibulatkan menjadi 100 responden

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden dan sampel yang diteliti adalah para wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur tahunn 2024.

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur tahun 2024 dengan jenjang Pendidikan minimal SMA atau S1, wajib pajak dengan status pekerjaan formal (karyawan tetap) dan

administrasi perpajakan dengan sistem pelaporan pajak menggunakan system administrasasi modern (*E-filing, e-billing, dan e-registration*) Selain itu, responden juga harus bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian dan memahami mengenai perpajakan terkhususnya PPh Pasal 21.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau di jawab oleh responden. Dalam penelitian ini, para wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor indikator variable yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal menurut Sugiyono (2017) adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada suatu data. Berdasarkan penjelasan diatas, skala ordinal digunakan dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3 3**  
Kriteria Skala Ordinal

Uraian	Skor
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup Baik (CB)	3
Kurang Baik (KB)	2
Tidak Baik (TB)	1

Sumber: sugiyono (2014)

### 3.6 Pengujian instrument

Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, perlu dilakukan uji coba agar data yang dianalisis memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan software SmartPLS 4.

#### 1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tepat atau tidsknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas adalah Tingkat ketetapan anta data yang mungkin dilaporkan oleh peneliti dan data yang terjadi pada diobjek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji valitas ini dapat dilakukan dengan mengggukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Setelah itu tentukan hipotesis H0: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi dengan total skor konstruk dan Ha: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis H0 dan Ha, kemudian uji signifikan dengan

membandingkan nilai  $r$  hitung (tabel corrected item-total correlation) dengan  $r$  tabel (tabel product moment dengan signifikan 0,05) untuk degree offreedom ( $df$ ) =  $n-k$  (Ghozali, 2011).

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pertanyaan tersebut valid.

Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Kriteria lain dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: jika korelasi positif dan  $r > 0,3$  maka butir instrument tersebut dinyatakan valid. Jika butir pertanyaan tidak valid maka tidak diikuti sertakan dalam uji hipotesis. Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validitas sebagai ukuran untuk menguji sejauh mana ketetapan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variable penelitian (Juliandi, dkk., 2015:76).

Untuk memperoleh instrument dengan butir pernyataan yang benar-benar valid, dilakukan uji coba terbatas 30 responden yang bukan merupakan bagian dari sampel utama. Uji cob aini bertujuan sebagai dasar dalam mengukur Tingkat validitas setiap item pernyataan. Hasil analisis data dari uji validitas terbatas untuk masing-masing variable disajikan sebagai berikut.

#### a. Uji validitas Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

**Tabel 3. 4** Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item pernyataan	Corrected Item - Total Correlation	$r$ - Kritis	Keterangan
Item 1	0.913	0.30	Valid
Item 2	0.924	0.30	Valid
Item 3	0.879	0.30	Valid

Item 4	0.940	0.30	Valid
Item 5	0.925	0.30	Valid
Item 6	0.925	0.30	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 6 item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

#### b. Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X2)

**Tabel 3.5** Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Item pernyataan	Corrected Item - Total Correlation	r - Kritis	Keterangan
Item 1	0.926	0.30	Valid
Item 2	0.896	0.30	Valid
Item 3	0.933	0.30	Valid
Item 4	0.925	0.30	Valid
Item 5	0.903	0.30	Valid
Item 6	0.868	0.30	Valid
Item 7	0.905	0.30	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 7 item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

**c. Uji Validitas Sistem administrasi perpajakan modern (X3)**

**Tabel 3.6** Uji Validitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Item pernyataan	Corrected Item - Total Correlation	r - Kritis	Keterangan
Item 1	0.792	0.30	Valid
Item 2	0.930	0.30	Valid
Item 3	0.851	0.30	Valid
Item 4	0.865	0.30	Valid
Item 5	0.845	0.30	Valid
Item 6	0.912	0.30	Valid

*Sumber : Data diolah, 2025*

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 6 item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

**d. Uji Validitas Penerimaan Pajak (Y)**

**Tabel 3.7** Uji Validitas Penerimaan Pajak

Item pernyataan	Corrected Item - Total Correlation	r - Kritis	Keterangan
Item 1	0.741	0.30	Valid
Item 2	0.806	0.30	Valid
Item 3	0.795	0.30	Valid
Item 4	0.907	0.30	Valid
Item 5	0.878	0.30	Valid
Item 6	0.771	0.30	Valid

*Sumber : Data diolah, 2025*

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 6 item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

## 2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah instrument untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dapat diandalkan atau bersifat tangguh. Tingkat keandalan suatu instrument disebut sebagai reliabilitas. Jika datanya benar, maka instrument tersebut akan menghasilkan yang sama terlepas dari berapa kali data tersebut dikumpulkan.

Dalam PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4.0, reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksi dapat diukur melalui perhitungan nilai composite reability. Pada umumnya reability melebihi 0,7 untuk penelitian yang bersifat konfirmatori. Sementara itu, untuk penelitian eksploratori, nilai composite reability dalam rentang 0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima (Ghozali & Latan 2015:75).

**Tabel 3. 8** Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

Variable	Composite Reability	Ketentuan Nilai r	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.970	0.60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0.970		Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0.948		Reliabel
Penerimaan Pajak	0.924		Reliabel

*Sumber: Hasil Pengolah Data, 2025*

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa Tingkat reabilitas masing-masing variable memiliki nilai Cronbach's Alpha yang bervariasi. Nilai Cronbach's Alpha untuk menentukan variable Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah 0,970, untuk variable Pemeriksaan Pajak (X2) sebesar 0,970, untuk variable sistem administrasi perpajakan modern (X3) sebesar 0,948 dan untuk variable penerimaan (Y) sebesar 0,924. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variable dalam penelitian

ini tergolong reliabel, karena nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6. Namun, reliabilitas instrument penelitian tidak didukung oleh validitas item pernyataan. Oleh karena itu, nilai reliabilitas dapat mengalami perubahan ketika dilakukan pengujian validitas kembali, terutama setelah item pernyataan yang tidak valid dihapus atau tidak diikuti sertakan dalam analisis lanjutan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis data deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, mendetugas akhirkan, dan menganalisis objek yang diteliti, serta membandingkannya dengan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan ini berupaya mendefinisikan masalah secara sistematis dan tepat, dengan fokus pada fakta-fakta yang ada pada objek penelitian. Analisis data untuk penelitian ini menggunakan software smart PLS versi 4.1.0.2. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

#### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif merupakan suatu proses dalam analisis data yang bertujuan untuk mendetugas akhirkan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi terhadap poulasi yang lebih bagus (Sugiyono, 2013:206). Dengan demikian, statistik deskriptif berperan dalam menjelaskan kondisi, fenomena, atau permasalahan berdasarkan data yang tersedia. Jika terdapat Kesimpulan yang ditarik dalam statistic deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa hanya berlaku untuk data yang dianalisis tanpa dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan populasi.

## **2. Analisis SEM (Structural Equation Modeling)**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.4 yang dijalankan dengan media computer. PLS (partial least square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat dilakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validasi dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kualitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Menurut Ghazali (2015) menjelaskan bahwa PLS merupakan metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Selain itu, SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu estimasi di mana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur secara bersamaan. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, terdapat indikator-indikator item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan. indikator-indikator item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut. Kemudian dilakukan pengujian model struktural dalam PLS dengan bantuan software Smart PLS ver.4 for Windows.

## **2. Model Pengukuran (Outer Model)**

Outer Model menganalisis hubungan antara konstruk (variabel laten) dengan indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score

yang dihitung dengan PLS. untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, untuk penelitian tahap awal pengembangan skala, nilai loading sebesar 0.5 sampai 0.60 dianggap cukup.

#### a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung menggunakan PLS. ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70% dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

#### b. Discriminant validity

Discriminant validity dari model pengukuran ini dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dapat dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik ghozali (2015). Berikut ini rumus menghitung AVE:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana  $\lambda$  adalah component loading ke indikator ke  $\text{var}(\square_i) = 1 - \lambda$ . Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan Average Communalities dalam blok. Ghozali (2015) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variable laten dan hasilnya lebih konservatif

disbandingkan dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

### **c. Composite Reliability**

Composite Reliability adalah indikator yang mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Nilai CR 0,60-0,70 masih diterima (Ghozali, 2021).

### **d. Cronbach Alpha**

Cronbach Alpha adalah uji reliabilitas yang dilakukan sebagai hasil dari reliabilitas komposit. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha  $> 0,7$ . Nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan harus lebih besar dari 0,7 untuk dapat dikatakan memenuhi standar reliabilitas. Jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,7, maka perlu dilakukan penghapusan item yang tidak relevan atau penyaringan ulang untuk memastikan reliabilitas data yang lebih baik (Ketchen, 2013).

### **e. Model Struktural (inner Model)**


Evaluasi model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variable laten berdasarkan pada teori substantif model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Inner model atau smodel structural merupakan bagian dari pengujian yang digunakan hipotesis yang digunakan dalam menguji variable laten eksogen (independent) terhadap variable laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh substantive. Analisis model struktural ini akan menganalisis hubungan antara variable bebas dan variable terikat serta hubungan diantaranya (Juliandi, dkk., 2014).

## 1. R-square

R-square merupakan ukuran proporsi variasi nilai variable yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variable yang mempengaruhinya. Hal ini berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruknya (Juliandi, 2014). Kriteria dalam penilaian R-square adalah sebagai berikut:

- Jika nilai R-square = 0,75 maka model adalah kuat
- Jika nilai R-square = 0,50 maka model adalah sedang
- Jika nilai R-square = 0,25 maka model adalah lemah

Berikut ini adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



**Gambar 3.1** Model Struktural PLS Penelitian

Keterangan:

Kepatuhan Wajib Pajak	: X1
Pemeriksaan Pajak	: X2
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	: X3
Penerimaan Pajak	: Y

### 3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis berperan dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta mengonfirmasi kebenaran hipotesis yang diajukan. Untuk membuktikan validitas pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik terhadap output penelitian menggunakan metode bootstrapping. Analisis bootstrapping bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variasi dalam variabel dependen.

Dalam analisis ini, statistik uji yang digunakan meliputi nilai probabilitas atau signifikansi (P-Value) serta nilai t-statistik atau uji t. P-Value merepresentasikan probabilitas dari statistik uji yang diamati, sementara t-statistik digunakan untuk menguji signifikansi hubungan dalam jalur yang telah dihipotesiskan. Alat uji yang digunakan dalam analisis ini bertujuan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian secara statistik.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variable dependen apabila  $t\text{-statistik} > 1,99$  dan  $p\text{-value} < 0,05$  (Dahrani et al., 2022).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

##### 4.1.1 Deskripsi kuesioner Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur tahun 2024. Jumlah populasi adalah 118.995 jiwa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur. Rincian mengenai distribusi dan pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1** Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Dalam penelitian ini, penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data yang mencakup 6 pernyataan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (X1), 7 pernyataan untuk variable Pemeriksaan Pajak (X2), 6 pernyataan untuk variable sistem administrasi perpajakan modern (X3) dan 6 pernyataan untuk variable penerimaan pajak (Y). Kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang

melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur sebagai responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan skala ordinal dalam bentuk tabel ceklis.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

##### a. Berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

**Tabel 4.2** Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	57	60%
Perempuan	43	40%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki yaitu 57 orang atau 60% dan untuk responden Perempuan sebanyak 43 orang atau 40%.

##### b. Berdasarkan usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3** Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 25 Tahun	17	17%
25 – 30 Tahun	29	29%
31 – 36 Tahun	33	33%
>36 Tahun	21	21%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: berusia < 25 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 17%, responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 29%, responden yang berusia 31-36 tahun sebanyak 33 orang dengan persentase 33% dan > 36 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 21%.

### **c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4** Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
D3	24	24%
S1	44	44%
S2	16	16%
S3	12	12%
SMA/SMK	4	4%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir adalah sebagai berikut: D3 sebanyak 24 orang dengan persentase 24%, S1 sebanyak 44 orang dengan persentase 44%, S2 sebanyak 16 orang dengan persentase 16%, S3 sebanyak 12 orang dengan persentase 12%, dan SMA/SMK (pendidikan lainnya) sebanyak 4 orang dengan persentase 4%.

### **d. Karakteristik responden berdasarkan penggunaan *e-filing***

Karakteristik responden berdasarkan penggunaan *E-filing* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5** Karakteristik responden berdasarkan penggunaan e-filing

<b>Penggunaan E-filing</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Selalu menggunakan	43	43%
Kadang-kadang menggunakan	19	19%
Tidak pernah menggunakan	38	38%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan penggunaan e-filing sebagai berikut: selalu menggunakan sebanyak 43 orang dengan persentase 43%, kadang-kadang menggunakan sebanyak 19 orang dengan persentase 19% dan tidak pernah menggunakan sebanyak 38 orang dengan persentase 38%.

### 4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

#### A. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variable Kepatuhan Wajib Pajak di ukur dengan 4 indikator yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Kepatuhan Wajib Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.6** Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel  
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak										
No	Pernyataan		TB	KB	CB	B	SB		Rata - Rata Skor	Kriteria
1	Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi	F	7	1	25	38	29	100	3.8	CUKUP BAIK
		%	8.75%	1.25%	31.25%	47.50%	36.25%			
		Skor	7	2	75	152	145	381		
2	Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak	F	5	6	23	35	31	100	3.8	CUKUP BAIK
		%	5.00%	6.00%	23.00%	35.00%	31.00%			
		Skor	5	12	69	140	155	381		
3	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar	F	5	5	25	30	35	100	3.9	CUKUP BAIK
		%	5.00%	5.00%	25.00%	30.00%	35.00%			
		Skor	5	10	75	120	175	385		
4	Saya sudah melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu	F	5	5	25	30	35	100	3.9	CUKUP BAIK
		%	5.00%	5.00%	25.00%	30.00%	35.00%			
		Skor	5	10	75	120	175	385		
5	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang	F	5	4	18	38	35	100	3.9	CUKUP BAIK
		%	5.00%	4.00%	18.00%	38.00%	35.00%			
		Skor	5	8	54	152	175	394		
6	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu	F	5	2	16	31	46	100	4.1	BAIK
		%	5.00%	2.00%	16.00%	31.00%	46.00%			
		Skor	5	4	48	124	230	411		
TOTAL RATA-RAT										23.4
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN										3.9

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 3,9 hal ini berada dikategori cukup baik dan dari 6 item pernyataan terdapat 1 skor tertinggi. Yaitu, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 46 responden, baik sebanyak 31 responden, cukup baik sebanyak 16 responden, kurang baik sebanyak 2 responden dan tidak baik sebanyak 5 responden.

## B. Pemeriksaan Pajak

Dalam penelitian ini, variable Pemeriksaan Pajak di ukur dengan 4 indikator yaitu: Teknologi informasi, Jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, serta sarana dan prasarana pemeriksaan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Pemeriksaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.7** Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak										
No	Pernyataan		TB	KB	CB	B	SB		Rata - Rata Skor	Kriteria
1	Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP	F	0	1	27	41	31	100	4.0	BAIK
		%	0.00%	1.25%	33.75%	51.25%	38.75%			
		Skor	0	2	81	164	155	402		
2	Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam	F	0	5	23	37	35	100	4.0	BAIK
		%	0.00%	5.00%	23.00%	37.00%	35.00%			

	hal WP orang pribadi/badan menyampaikan SPT Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh rugi Tidak Lebih Bayar, dan SPT Tahunan PPh akibat adanya perubahan tahun buku	Skor	0	10	69	148	175	402		
3	Pemeriksaan khusus dilakukan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan	F	0	3	22	40	35	100	4.1	BAIK
		%	0.00%	3.00%	22.00%	40.00%	35.00%			
		Skor	0	6	66	160	175	407		
4	Pemeriksaan lapangan ketempat WP akan diperiksa dengan menyampaika Surat Pemberitahuan	F	0	4	23	31	42	100	4.1	BAIK
		%	0.00%	4.00%	23.00%	31.00%	42.00%			
		Skor	0	8	69	124	210	411		
5	Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan	F	3	1	22	46	28	100	4.0	BAIK
		%	3.00%	1.00%	22.00%	46.00%	28.00%			
		Skor	3	2	66	184	140	395		
6	Pemeriksaan pajak meminta keterangan baik lisan maupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa	F	2	0	20	42	36	100	4.1	BAIK
		%	2.00%	0.00%	20.00%	42.00%	36.00%			
		Skor	2	0	60	168	180	410		
7	Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa	F	0	14	11	40	35	100	4.0	BAIK
		%	0.00%	14.00%	11.00%	40.00%	35.00%			
		Skor	0	28	33	160	175	396		
TOTAL RATA-RAT										24.2
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN										4.0

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4,0 hal ini berada dikategori cukup baik dan dari 7 item pernyataan terdapat 1 skor tertinggi. Yaitu, Pemeriksaan lapangan ketempat WP akan diperiksa dengan menyampaika Surat Pemberitahuan. Dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 42 responden, baik sebanyak 31 responden, cukup baik sebanyak 23 responden, kurang baik sebanyak 4 responden.

### C. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dalam penelitian ini, variable sistem administrasi perpajakan modern di ukur dengan 4 indikator yaitu: struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaa *good governance*. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Pemeriksaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.8** Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern										
No	Pernyataan		TB	KB	CB	B	SB		Rata - Rata Skor	Kriteria
1	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah menjadi berdasarkan fungsi memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak	F	0	5	38	33	24	100	3.8	CUKUP BAIK
		%	0.00%	6.25%	47.50%	41.25%	30.00%			
		Skor	0	10	114	132	120	376		
2		F	2	4	29	40	25	100	3.8	



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4,0 hal ini berada dikategori Baik dan dari 6 item pernyataan terdapat 1 skor tertinggi. Yaitu, System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 36 responden, baik sebanyak 40 responden, cukup baik sebanyak 23 responden, kurang baik sebanyak 1 responden.

#### D. Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini, variable Penerimaan Pajak di ukur dengan 6 indikator yaitu: Peran penerimaan pajak, Peningkatan pajak, Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat, Kerjasama fiskus dan wajib pajak. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Penerimaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.9** Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Penerimaan Pajak

PENERIMAAN PAJAK										
No	Pernyataan		TB	KB	CB	B	SB		Rata - Rata Skor	Kriteria
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan	F	0	2	20	46	32	100	4.1	BAIK
		%	0.00%	2.50%	25.00%	57.50%	40.00%			
		Skor	0	4	60	184	160	408		
2	Sumber utama penerimaan	F	0	3	18	38	41	100	4.2	KURANG BAIK
		%	0.00%	3.00%	18.00%	38.00%	41.00%			

	negara yaitu berasal dari pajak	Skor	0	6	54	152	205	417		
3	Peningkatan penerimaan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah	F	4	2	26	46	22	100	3.8	CUKUP BAIK
		%	4.00%	2.00%	26.00%	46.00%	22.00%			
		Skor	4	4	78	184	110	380		
4	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara	F	2	3	16	31	48	100	4.2	BAIK
		%	2.00%	3.00%	16.00%	31.00%	48.00%			
		Skor	2	6	48	124	240	420		
5	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat	F	2	3	23	45	27	100	3.9	BAIK
		%	2.00%	3.00%	23.00%	45.00%	27.00%			
		Skor	2	6	69	180	135	392		
6	Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkat	F	2	3	18	35	42	100	4.1	BAIK
		%	2.00%	3.00%	18.00%	35.00%	42.00%			
		Skor	2	6	54	140	210	412		
TOTAL RATA-RAT									24.3	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4.0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4,0 hal ini berada dikategori cukup baik dan dari 6 item pernyataan terdapat 2 skor tertinggi. Yaitu, Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara. Dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 41 responden, baik sebanyak 38 responden, cukup baik sebanyak 18 responden, kurang baik sebanyak 3 responden.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis Outer Model**

Teknik pengolahan data dengan metode SEM berbasis PLS memerlukan dua tahap untuk menilai kesesuaian model dalam sebuah penelitian. Salah satu tahap tersebut adalah analisis outer model. Dalam penelitian ini, variable laten yang dibentuk bersifat reflektif terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing variabel. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap pengukuran model (outer model) guna menilai Tingkat validitas dan reabilitas indikator-indikator penelitian. Pengukuran outer model dilakukan melalui 4 metode, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.

#### **4.2.1.1 Convorgent Validiy**

Convergent Validity dalam model pengukuran dengan indikator reflektif diukur berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score pada loading factor yang dihitung menggunakan PLS. indikator dianggap memiliki validitas yang tinggi jika nilai korelasinya lebih dari 0,7 terhadap konstruk yang diukur. Berdasarkan hasil analisis data convergent validity, evaluasi terhadap indikator-indikator pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **A. Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator konstruk pada variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10** Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Loading Faktor	Role of Thumb	Keterangan
X1.1	0.908	0.70	Valid
X1.2	0.924	0.70	Valid
X1.3	0.849	0.70	Valid
X1.4	0.927	0.70	Valid
X1.5	0.893	0.70	Valid
X1.6	0.917	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

### B. Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak

Indikator konstruk pada variabel Pemeriksaan Pajak berjumlah 7 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11** Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak

Indikator	Loading Faktor	Role of Thumb	Keterangan
X2.1	0.796	0.70	Valid
X2.2	0.856	0.70	Valid
X2.3	0.869	0.70	Valid
X2.4	0.882	0.70	Valid
X2.5	0.837	0.70	Valid
X2.6	0.816	0.70	Valid
X2.7	0.829	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

### C. Convergent Validity Pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator konstruk pada variabel Pemeriksaan Pajak berjumlah 7 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12** Convergent Validity Pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator	Loading Faktor	Role of Thumb	Keterangan
X3.1	0.801	0.70	Valid
X3.2	0.892	0.70	Valid

X3.3	0.842	0.70	Valid
X3.4	0.821	0.70	Valid
X3.5	0.802	0.70	Valid
X3.6	0.854	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

#### D. Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak

Indikator konstruk pada variabel Penerimaan Pajak berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.13** Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak

Indikator	Loading Faktor	Role of Thumb	Keterangan
Y1	0.729	0.70	Valid
Y2	0.753	0.70	Valid
Y3	0.732	0.70	Valid
Y4	0.827	0.70	Valid
Y5	0.851	0.70	Valid
Y6	0.730	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari convergent validity melalui loading faktor dapat juga dikemukakan pada gambar dibawah ini:



**Gambar 4.2** Outer Loading

#### 4.2.1.2 Discriminant Validity

Dalam pengujian discriminant validity menggunakan Average Variance Extracted (AVE). Adapun parameter cross loading dalam menilai Average Variance Extracted untuk mengetahui Tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ( $>0,50$ ) (Imam Ghazali, 2015). Berikut hasil analisis Discriminant Validity:

**Tabel 4.14** Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.816	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.708	Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	0.699	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	0.596	Valid

*Sumber : Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4. 14 diketahui bahwa nilai AVE Variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.816, Variabel Pemeriksaan Pajak 0.708, Variabel Sistem Administrasi

Perpajakan Modern sebesar 0.699 dan Variabel Penerimaan Pajak sebesar 0.596. setiap variabel memiliki nilai  $> 0.5$ , maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik.

#### 4.2.1.3 Composite Reliability

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability jika nilai composite reliability  $> 0.6$ . Berikut adalah nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 4.15** Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.964	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.944	Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	0.933	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	0.898	Valid

*Sumber : Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian  $> 0.6$ . hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

#### 4.2.1.4 Cronbach's Alpha

Uji reabilitas dengan composite reliability sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliable apabila

nilai Cronbach's alpha  $> 0,70$ . Berikut adalah nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel :

**Tabel 4.16** Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.955	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.931	Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	0.914	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	0.863	Valid

*Sumber : Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai cronbach's alpha  $> 0.70$ . maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji cronbach's alpha, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

#### 4.2.2 Analisis Inner Model

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat R-Square.

##### 4.2.2.1 R-Square

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 diperoleh Nilai R-Square sebagai berikut:

**Tabel 4.17** R-Square

Variabel	R-Square	Keterangan
Penerimaan Pajak (Y)	0.603	Valid


*Sumber : Data diolah, 2025*

Pada tabel 4.17 nilai R-Square yang diperoleh adalah 0.603 untuk variabel penerimaan pajak. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak,

pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern mampu menjelaskan variabel penerimaan sebesar 0.536. berdasarkan pendapat (Juliandi, 2014) kriteria R-Square jika Rule of Thumb sebesar 0,75 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,50 model penelitian dalam kategori sedang, dan 0,25 model penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan penelitian Dimana R-Square 0,603. Maka dapat disimpulkan model penelitian dalam kategori sedang.

#### 4.2.2.2 Hasil Uji Hipotesis

Dalam melakukan Analisis Inner Model dapat dilihat melalui path diagram, menggunakan analisis bootstrapping. Maka diperoleh gambar dibawah ini :



**Gambar 4.3** Output Bootstrapping

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independent dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik  $>1,99$  dan p-value  $< 0,05$

(Dahrani et al., 2022). Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 4 :

**Tabel 4.18** T-Statistic dan P-Value Pengaruh Langsung

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standart Deviantion (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1→Y	0.169	0.164	0.072	2.345	0.019
X2→Y	0.419	0.430	0.115	3.653	0.000
X3→Y	0.290	0.283	0.108	2.685	0.007

*Sumber : Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.169. pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic  $2.345 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0.019 < 0.05$ , berarti kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.419. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic  $3.653 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0.000 < 0.05$ , berarti pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Timur.

3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.290. pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic  $2.685 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0.007 < 0.05$ , berarti Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Timur.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.169 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar  $2.345 > 1.99$  dan p-value sebesar  $0.019 < 0.05$ .

Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Dari hasil deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak, diperoleh rata-rata skor sebesar 3,6 yang berada dalam kategori "cukup baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah pembayaran pajak dengan tepat waktu (skor 4,1), yang menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak yang

meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan pajak, dan menyeter kembali surat pemberitahuan, terbukti menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Semakin tinggi Tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan menurunkan Tingkat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi yang dapat dihimpun oleh KPP Pratama Medan Timur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica & Andi (2019) dan (Prabowo et al., 2020) dimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak secara suka rela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi atau denda.

#### **4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,419 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar  $3.653 > 1.99$  dan p-value sebesar  $0.000 < 0.05$ .

Variabel pemeriksaan pajak memperoleh rata-rata skor sebesar 3,7 yang berada dalam kategori "cukup baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah pemeriksaan lapangan ke tempat wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (skor 4.1), yang menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif dapat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur. Efektivitas pemeriksaan pajak yang meliputi teknologi informasi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pemeriksaan, terbukti menjadi instrumen yang powerful dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Prabowo et al., 2020) dan (Natasya et al., 2024) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. pemeriksaan pajak merupakan Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

### 4.3.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.290 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar  $2.685 > 1.99$  dan p-value sebesar  $0.007 < 0.05$ .

Variabel sistem administrasi perpajakan modern memperoleh rata-rata skor tertinggi yaitu 4,0 yang berada dalam kategori "baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak (skor 4,1), yang menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam sistem perpajakan telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Darmawan et al., 2023) ini mengkonfirmasi bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi penyempurnaan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance, telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern seperti e-SPT, e-filing, keberadaan Account Representative, dan Complaint Center terbukti memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan ini pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) terhadap 100 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur, diperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat penerimaan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan, efektivitas pengawasan melalui pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi administrasi yang modern merupakan faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka berikut ini disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak yang mencakup pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dihimpun. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien jalur 0,169 dan p-value 0,019 ( $<0,05$ ).
2. Pemeriksaan Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien jalur 0,419 dan p-value 0,000. Pemeriksaan yang selektif dan berbasis

risiko terbukti mampu mendeteksi ketidakpatuhan, memberikan efek jera, dan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan kehadiran *Account Representative* memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan dan kemudahan pelaporan pajak. Hal ini berdampak positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dengan koefisien jalur 0,290 dan p-value 0,007.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan adil. Oleh karena itu, agar hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik semata, maka perlu adanya langkah konkret yang dapat diimplementasikan baik oleh pihak otoritas pajak, wajib pajak, maupun lembaga terkait lainnya. Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

1. Untuk KPP Pratama Medan Timur:
  - a. Tingkatkan intensifikasi dan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan kepada wajib pajak yang masih rendah tingkat kepatuhannya.
  - b. Lakukan pemeriksaan pajak secara selektif dan berbasis risiko agar lebih efisien dan tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak.

- c. Perluasan dan pendalaman penggunaan sistem administrasi modern, serta pemberian pelatihan kepada wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi tersebut.
2. Untuk Wajib Pajak:
    - a. Perlu meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.
    - b. Manfaatkan sistem elektronik perpajakan (e-Filing, e-Billing) untuk mempermudah pelaporan dan menghindari denda akibat keterlambatan.
  3. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP):
    - a. Perlu ditingkatkan infrastruktur digital, terutama di daerah yang literasi teknologinya rendah.
    - b. Pertimbangkan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik.
    - c. Tambahkan jumlah dan kualitas SDM dalam bidang pemeriksaan agar proses pengawasan lebih optimal.
  4. Untuk Penelitian Selanjutnya:
    - a. Disarankan menambah variabel lain seperti literasi perpajakan, penggunaan aplikasi mobile pajak, atau faktor ekonomi makro agar hasil penelitian lebih luas dan komprehensif.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur dan tidak mencakup KPP lainnya, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk wilayah atau instansi perpajakan lainnya di luar Medan Timur.
2. Fokus penelitian hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan PPh Pasal 21. Wajib pajak badan dan jenis pajak lainnya tidak dianalisis, sehingga hasilnya terbatas pada satu jenis objek pajak.
3. Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada responden. Hal ini memiliki potensi bias subjektivitas responden, karena jawaban yang diberikan bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara menyeluruh.
4. Penelitian dilakukan dalam periode waktu yang singkat, sehingga tidak dapat menangkap dinamika jangka panjang dari kebijakan pemeriksaan pajak maupun implementasi sistem administrasi perpajakan modern.
5. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel utama, yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern. Sementara itu, masih banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi, motivasi wajib pajak, dan kualitas layanan fiskus, namun tidak dikaji dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1), 1–20.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 1–15.
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Azuar Juliandi, Irfan, S. M. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS Konsep dan Aplikasi*. 63–76. [https://etheses.uinsgd.ac.id/34476/2/6\\_bab3.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/34476/2/6_bab3.pdf)
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- B. Ilyas, W. & R. S. (2017). *PRATIKUM PERPAJAKAN (Panduan lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, dan PPN dan PPh Potong/Pungut)* (3 ed.). Penerbit IN MEDIA.
- B. Ilyas, W. dan R. B. (n.d.). *Hukum Pajak. Edisi Enam*. Salemba Empat.
- Budiman Napitupulu Direktorat Jendral Pajak. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 40–55.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi administrasi publik*. PT Grasiindo.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). *PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN*. 1–23.
- Dahrani & Fauziah Siti. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hampan Perak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(11), 5–24.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan

- Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Darmawan, A., Tripermata, L., & Putri, A. U. (2023). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Palembang Ilir Timur. *Ekono Insentif*, 17(1), 59–70. <https://doi.org/10.36787/jei.v17i1.1161>
- Diana Utami. (2021). Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pada KPP Pratama Tegal (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Dianasari. (2012). *Konsep Dasar Perpajakan* (Cetakan II).
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak, S.E., MA & Dr. Imam Mukhlis, S.E., M. S. (2013). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Membangun Ekonomi* (NS Budiana (ed.)). Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Eka Nurmala Sari, B. M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 11(2), 96–105. <https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70>
- Fina Budiarti, H. F. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(1), 1–12.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri “*, 2(1), 10. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1761>
- Harahap, R. U., & Azhari, A. D. (2021). *Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15403/LAPORAN ATIKAH.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15403/LAPORAN%20ATIKAH.pdf?sequence=1)
- Illal Nurhabibah, Eka Nurmalassari, W. A. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Imam Ghozali, H. L. (2015). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Undip.
- Januri, & Hanum, Z. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.
- John Hutagaol. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Ketchen, D. J. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Long Range Planning*, 46(1–2), 184–185. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>
- Kurnia, S. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (hal. 4).

- <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205923/perpajakan-konsep-dan-aspek-formal>-  
Lim, S. A., & Indrawati, L. (2019). Tinjauan Teoritis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Indonesia. *BIP's : JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 11(1), 37–58.  
<https://doi.org/10.37477/bip.v11i1.33>
- Mada Vita Descalaya, Fransisca Yaningwati, & T. (2016). *EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PERLAWANAN PAJAK DITINJAU DARI SISI FISKUS (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU)* Mada. 1–23.
- Mareta, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PAJAK, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Muhammad, R. (2016). *PPh; Pajak Penghasilan*. Indeks.
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- Orkaido Deyganto, K. (2018). Factors Influencing Taxpayers' Voluntary Compliance Attitude with Tax System: Evidence from Gedeo Zone of Southern Ethiopia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 6(3), 92–107.  
<https://doi.org/10.13189/ujaf.2018.060302>
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.  
<https://doi.org/10.33061/jasti.v16i2.4427>
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Rochmat Soemitro, D. K. S. (2018). *Asas dan dasar perpajakan. Edisi 1 Revisi*. PT. Refika Aditama.
- Sanjaya, S., & Adityani, R. J. (2025). *ANALYSIS OF CALCULATION, WITHDRAWAL AND RECORDING OF PPh 21 ON EMPLOYEE SALARY AT PT. PLANTATION NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN*. 6(1), 602–612.
- Saylah Maha & Zulia Hanum. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Accounting and Tax review*.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa

*Sains.*

- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus, Edisi 11 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat.
- Siti Syafira. (2020). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM*. 2507(February), 1–9.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Nomor January).
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Tanpobolon, K. (2016). *Akuntansi perpajakan dan cara menghadapi pemeriksaan pajak* (Indeks (ed.)).
- Teguh Pribadi. (2019). PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN. *Jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8–13.  
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.pdf>
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Abstract Influence of Tax Examinations on Compulsory of Taxpayer and Impact on Effectiveness of Income Tax Income. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 115–143.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Zulia Hanum & Rukmini (2012). (n.d.). *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasan* (Cita Pustaka Media Perintis. (ed.)).

# LAMPIRAN

## KUESIONER PENELITIAN

### Data Responden

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda:

Nama Responden (optional isi atau tidak) : .....

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

Umur :  19 – 30 tahun  31 – 40 tahun  
 >41 tahun

Jenjang Pendidikan :  D3  S1  S2  S3  
 Lain - lain

### Pemahaman terhadap sistem Perpajakan

Modern (e-Filing, e-Billing, dll) :  Baik  Cukup Baik  
 Tidak Baik

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan tanda (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

TB = Tidak Baik (1)

KB = Kurang Baik (2)

CB = Cukup Baik (3)

B = Baik (4)

SB = Sangat Baik (5)

NO.	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		TB	KB	CB	B	SB
PENNERIMAAN PAJAK (Y)						
1.	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan					
2.	Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak					
3.	Peningkatan penerimaan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
4.	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara					
5.	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat					
6.	Kerjasana fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkat					

NO.	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		TB	KB	CB	B	SB
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (X1)						
1.	Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi					
2.	Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu					
3.	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar					
4.	Saya sudah melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu					
5.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang					
6.	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu					

NO.	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		TB	KB	CB	B	SB
PEMERIKSAAN PAJAK (X2)						
1.	Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepaastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP					
2.	Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal WP orang pribadi/badan menyampaikan SPT Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh rugi Tidak Lebih Bayar, dan SPT Tahunan PPh akibat adanya perubahan tahun buku					
3.	Pemeriksaan khusus dilakukan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan					
4.	Pemeriksaan lapangan ditempat WP akan diperiksa dengan menyampaika Surat Pemberitahuan					
5.	Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan					
6.	Pemeriksaan pajak meminta keterangan baik lisan maupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa					
7.	Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa					

NO.	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		TB	KB	CB	B	SB
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN (X3)						
1.	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah menjadi berdasarkan fungsi memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak					
2.	Adanya <i>Account Representative</i> benar-benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya					
4.	System administrasi modern (digitalisasi: <i>e-SPT, e-filing</i> ) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
5.	System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.					
6.	<i>Complain Center</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak					

## TABULASI DATA

### Olah Data Sample 30

No.	Kepatuhan Wajib Pajak						TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	5	4	4	4	4	4	25
2	4	3	4	3	4	4	22
3	4	4	3	3	3	4	21
4	3	3	3	3	4	4	20
5	1	2	3	1	1	1	9
6	3	4	3	4	5	4	23
7	4	4	5	5	4	5	27
8	5	4	5	5	5	5	29
9	1	1	1	1	2	3	9
10	5	5	5	5	5	5	30
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	4	3	3	4	21
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	3	3	3	3	3	3	18
16	1	1	1	2	1	1	7
17	4	4	5	5	4	5	27
18	3	2	5	3	3	3	19
19	4	5	5	4	4	5	27
20	4	4	4	4	4	4	24
21	3	3	3	3	3	3	18
22	5	5	4	3	4	4	25
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	5	4	25
26	3	4	4	4	5	5	25
27	4	4	4	4	4	4	24
28	5	4	4	4	4	5	26
29	3	3	3	2	3	2	16
30	4	5	5	4	5	5	28

No.	Pemeriksaan Pajak							TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	5	5	5	5	5	4	5	34
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	4	4	23
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	3	3	3	4	4	4	25
6	5	4	5	5	4	5	5	33
7	4	5	5	5	5	4	5	33
8	5	5	5	5	4	5	5	34
9	3	2	2	2	1	1	2	13
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	3	3	3	3	3	3	3	21
12	4	4	3	4	4	4	4	27
13	5	4	5	5	5	4	5	33
14	3	3	3	2	2	3	3	19
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	5	4	4	4	4	5	31
18	3	4	2	3	3	3	3	21
19	4	3	4	4	3	5	3	26
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	3	3	3	3	3	3	3	21
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	5	5	4	3	29
27	4	4	4	3	4	4	3	26
28	4	4	4	4	5	4	4	29
29	3	3	3	4	3	3	3	22
30	5	4	4	5	5	5	4	32

No.	Sistem Administrasi Perpajakan Modern						TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	3	4	5	3	3	4	22
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	4	4	3	20

4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	3	3	4	5	5	24
6	4	5	4	5	4	5	27
7	4	5	5	5	5	4	28
8	4	5	4	4	5	5	27
9	2	1	2	2	2	1	10
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	4	3	4	3	21
13	3	4	4	4	5	5	25
14	3	4	4	3	5	3	22
15	3	3	3	3	3	3	18
16	3	4	5	5	5	5	27
17	5	5	5	5	5	5	30
18	3	2	3	3	3	3	17
19	4	4	5	4	4	5	26
20	3	3	4	4	3	4	21
21	3	3	3	3	3	3	18
22	5	4	4	4	4	4	25
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	5	5	4	4	5	27
26	3	4	4	4	4	4	23
27	4	4	3	4	4	4	23
28	4	4	4	4	4	4	24
29	3	4	4	2	4	4	21
30	4	5	5	5	5	5	29

No.	Penerimaan Pajak						TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	5	5	4	5	5	4	28
2	4	4	4	3	4	3	22
3	3	2	3	2	4	4	18
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	3	4	3	23
6	5	5	5	5	4	5	29
7	5	4	4	5	5	5	28
8	5	5	5	5	5	3	28

9	3	2	1	1	1	1	9
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	4	4	3	4	22
13	5	4	5	5	5	5	29
14	4	4	3	5	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	5	3	4	3	4	23
17	5	3	5	4	3	4	24
18	2	3	5	3	3	4	20
19	4	4	3	5	4	5	25
20	4	4	4	4	4	4	24
21	3	3	3	3	3	3	18
22	4	3	4	4	4	3	22
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	5	5	5	27
25	5	4	4	5	4	4	26
26	4	4	4	3	4	5	24
27	3	4	4	4	4	4	23
28	4	5	4	5	5	4	27
29	4	4	3	3	2	2	18
30	3	4	4	4	4	5	24

## Hasil Uji Smart PLS

### Outer loadings - Matrix

	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADMINISTR...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X1.1	0.913			
X1.2	0.924			
X1.3	0.879			
X1.4	0.940			
X1.5	0.925			
X1.6	0.925			

### Outer loadings - Matrix

	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADMINISTR...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X2.1		0.926		
X2.2		0.896		
X2.3		0.933		
X2.4		0.925		
X2.5		0.903		
X2.6		0.868		
X2.7		0.905		

### Outer loadings - Matrix

[Copy to Excel/Word](#)
[Copy to R](#)

	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADMINISTR...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X3.1			0.792	
X3.2			0.930	
X3.3			0.851	
X3.4			0.865	
X3.5			0.845	
X3.6			0.912	

### Outer loadings - Matrix

[Copy to Excel/Word](#)
[Copy to R](#)

	WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADMINISTR...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X3.3			0.851	
X3.4			0.865	
X3.5			0.845	
X3.6			0.912	
Y1				0.741
Y2				0.806
Y3				0.795
Y4				0.907
Y5				0.878
Y6				0.771

## Uji Reliabilitas

Construct reliability and validity - Overview					Copy to Excel/Word	Copy to R
	Cronbach's alpha	Composite reliability (r...	Composite reliability (r...	Average variance extrac...		
X1 KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.963	0.971	0.970	0.842		
X2 PEMERIKSAAN PAJAK	0.964	0.965	0.970	0.825		
X3 SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN ...	0.933	0.941	0.948	0.752		
Y PENERIMAAN PAJAK	0.900	0.903	0.924	0.670		

## TABULASI OLAH DATA KUESIONER

No.	Kepatuhan Wajib Pajak						TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	1	2	3	1	1	1	9
2	3	4	3	4	5	4	23
3	4	4	5	5	4	5	27
4	5	4	5	5	5	5	29
5	5	4	4	4	4	4	25
6	4	3	4	3	4	4	22
7	4	4	3	3	3	4	21
8	3	3	3	3	4	4	20
9	1	1	1	1	2	3	9
10	5	5	5	5	5	5	30
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	4	3	3	4	21
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	3	3	3	3	3	3	18
16	1	1	1	2	1	1	7
17	4	4	5	5	4	5	27
18	3	2	5	3	3	3	19
19	4	5	5	4	4	5	27
20	4	4	4	4	4	4	24
21	3	3	3	3	3	3	18
22	5	5	4	3	4	4	25
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	5	4	25
26	3	4	4	4	5	5	25
27	4	4	4	4	4	4	24
28	5	4	4	4	4	5	26
29	3	3	3	2	3	2	16
30	4	5	5	4	5	5	28
31	2	2	2	2	2	2	12
32	3	3	3	3	3	3	18
33	5	5	5	5	5	5	30
34	5	5	5	5	5	5	30
35	4	4	4	4	4	4	24

36	5	5	5	5	5	5	30
37	3	3	4	4	5	4	23
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	4	3	5	4	3	24
40	4	3	2	4	5	4	22
41	1	1	1	1	1	1	6
42	3	2	2	2	2	3	14
43	5	4	3	5	5	4	26
44	3	3	3	3	3	3	18
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	3	4	3	5	4	23
47	5	4	5	4	4	5	27
48	3	3	3	3	3	4	19
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	4	5	4	4	27
51	3	3	3	3	4	3	19
52	4	5	4	5	4	5	27
53	4	4	3	3	4	5	23
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	5	4	5	4	5	27
56	5	4	3	4	5	5	26
57	5	5	4	3	5	5	27
58	4	5	4	5	4	5	27
59	4	4	5	4	5	4	26
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	4	3	4	5	5	25
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	5	4	5	4	5	27
64	4	5	4	5	4	5	27
65	3	5	4	5	4	5	26
66	4	5	4	5	4	5	27
67	4	5	4	5	4	5	27
68	4	5	4	5	4	5	27
69	3	3	3	3	3	3	18
70	4	3	5	5	3	5	25
71	3	3	3	3	3	3	18
72	3	3	3	4	4	5	22
73	3	4	4	4	5	4	24



9	3	2	2	2	1	1	2	13
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	3	3	3	3	3	3	3	21
12	4	4	3	4	4	4	4	27
13	5	4	5	5	5	4	5	33
14	3	3	3	2	2	3	3	19
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	5	4	4	4	4	5	31
18	3	4	2	3	3	3	3	21
19	4	3	4	4	3	5	3	26
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	3	3	3	3	3	3	3	21
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	5	5	4	3	29
27	4	4	4	3	4	4	3	26
28	4	4	4	4	5	4	4	29
29	3	3	3	4	3	3	3	22
30	5	4	4	5	5	5	4	32
31	2	2	4	4	4	4	4	24
32	3	3	3	3	3	3	3	21
33	5	4	4	4	5	4	5	31
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	5	5	5	5	5	4	33
36	4	4	5	5	5	5	5	33
37	5	4	5	5	4	5	5	33
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	4	5	5	4	3	5	4	30
40	3	4	5	4	3	4	5	28
41	3	2	4	3	3	3	2	20
42	3	2	4	3	4	4	2	22
43	4	5	5	4	3	4	5	30
44	3	3	3	3	3	3	3	21
45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	3	4	5	3	4	5	5	29

47	5	4	5	3	4	5	4	30
48	3	3	3	4	4	4	4	25
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	4	4	4	5	3	4	4	28
51	5	3	4	3	5	3	2	25
52	4	5	4	5	4	5	4	31
53	4	4	5	5	5	3	5	31
54	5	5	5	5	5	5	5	35
55	4	5	4	5	4	5	4	31
56	5	4	4	4	4	4	4	29
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	4	5	4	5	4	5	4	31
59	4	5	4	5	4	5	4	31
60	5	5	5	5	5	5	5	35
61	5	4	4	3	4	4	4	28
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	4	5	4	5	4	5	4	31
64	4	5	4	5	4	5	4	31
65	4	5	4	5	4	5	4	31
66	4	5	4	5	4	5	4	31
67	4	5	4	5	4	5	4	31
68	4	5	4	5	4	5	4	31
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	3	4	5	5	5	3	5	30
71	3	3	4	5	4	3	5	27
72	3	4	5	4	5	4	5	30
73	4	4	4	4	4	4	5	29
74	5	5	5	4	4	5	5	33
75	5	5	5	4	5	4	5	33
76	4	3	3	4	4	5	5	28
77	5	4	4	5	5	4	4	31
78	5	5	5	5	4	5	4	33
79	4	5	5	5	5	5	4	33
80	5	5	5	5	4	4	4	32
81	4	3	3	3	4	4	4	25
82	5	4	5	5	4	5	5	33
83	4	5	5	5	5	4	5	33
84	5	5	5	5	4	5	5	34

85	5	5	5	5	5	4	5	34
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	3	3	3	3	3	4	4	23
88	5	5	5	5	5	5	5	35
89	3	2	2	2	1	1	2	13
90	3	3	3	3	3	3	3	21
91	3	3	3	3	3	3	3	21
92	4	4	3	4	4	4	4	27
93	5	4	5	5	5	4	5	33
94	3	3	3	2	2	3	3	19
95	3	3	3	3	3	3	3	21
96	4	4	4	4	4	4	4	28
97	5	5	4	4	4	4	5	31
98	3	4	2	3	3	3	3	21
99	4	3	4	4	3	5	3	26
100	4	4	4	4	4	4	4	28

No.	Sistem Administrasi Perpajakan Modern						TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	3	3	4	5	5	24
2	4	5	4	5	4	5	27
3	4	5	5	5	5	4	28
4	4	5	4	4	5	5	27
5	3	4	5	3	3	4	22
6	4	4	4	4	4	4	24
7	3	3	3	4	4	3	20
8	5	5	5	5	5	5	30
9	2	1	2	2	2	1	10
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	4	3	4	3	21
13	3	4	4	4	5	5	25
14	3	4	4	3	5	3	22
15	3	3	3	3	3	3	18
16	3	4	5	5	5	5	27
17	5	5	5	5	5	5	30
18	3	2	3	3	3	3	17
19	4	4	5	4	4	5	26
20	3	3	4	4	3	4	21

21	3	3	3	3	3	3	18
22	5	4	4	4	4	4	25
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	5	5	4	4	5	27
26	3	4	4	4	4	4	23
27	4	4	3	4	4	4	23
28	4	4	4	4	4	4	24
29	3	4	4	2	4	4	21
30	4	5	5	5	5	5	29
31	4	3	4	4	4	4	23
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	3	3	3	3	18
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	4	5	5	5	5	29
36	3	3	3	4	4	3	20
37	3	4	4	3	4	5	23
38	5	5	5	5	5	5	30
39	4	3	4	5	4	3	23
40	3	2	3	4	3	2	17
41	2	3	3	4	4	3	19
42	3	2	3	4	5	3	20
43	4	3	4	3	4	2	20
44	3	3	3	3	3	3	18
45	5	5	5	5	5	5	30
46	3	4	4	3	4	4	22
47	5	4	4	5	5	4	27
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24
51	2	4	2	3	4	4	19
52	5	4	5	4	5	4	27
53	5	4	3	3	4	4	23
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	5	4	5	4	5	27
56	4	4	4	4	4	4	24
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	4	5	4	5	4	27
59	4	5	4	5	4	5	27
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	4	4	4	4	5	25

62	4	4	4	4	4	4	24
63	5	4	5	4	5	4	27
64	4	5	4	5	4	5	27
65	4	5	4	5	4	5	27
66	5	4	5	4	5	4	27
67	5	4	5	4	5	4	27
68	5	4	5	4	5	4	27
69	3	3	4	3	4	4	21
70	3	4	3	5	3	3	21
71	4	3	3	3	5	5	23
72	3	3	2	2	3	3	16
73	3	3	2	3	5	4	20
74	3	4	4	3	3	4	21
75	3	4	4	5	4	3	23
76	3	4	4	4	3	5	23
77	4	5	4	5	4	5	27
78	5	4	5	4	4	5	27
79	5	5	5	5	5	4	29
80	5	3	4	4	4	4	24
81	4	3	3	4	5	5	24
82	4	5	4	5	4	5	27
83	4	5	5	5	5	4	28
84	4	5	4	4	5	5	27
85	3	4	5	3	3	4	22
86	4	4	4	4	4	4	24
87	3	3	3	4	4	3	20
88	5	5	5	5	5	5	30
89	2	1	2	2	2	1	10
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	3	4	3	4	3	21
93	3	4	4	4	5	5	25
94	3	4	4	3	5	3	22
95	3	3	3	3	3	3	18
96	3	4	5	5	5	5	27
97	5	5	5	5	5	5	30
98	3	2	3	3	3	3	17
99	4	4	5	4	4	5	26
100	3	3	4	4	3	4	21

No.	Penerimaan Pajak						TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	5	4	4	3	4	3	23
2	5	5	5	5	4	5	29
3	5	4	4	5	5	5	28
4	5	5	5	5	5	3	28
5	5	5	4	5	5	4	28
6	4	4	4	3	4	3	22
7	3	2	3	2	4	4	18
8	5	5	5	5	5	5	30
9	3	2	1	1	1	1	9
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	4	4	3	4	22
13	5	4	5	5	5	5	29
14	4	4	3	5	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	5	3	4	3	4	23
17	5	3	5	4	3	4	24
18	2	3	5	3	3	4	20
19	4	4	3	5	4	5	25
20	4	4	4	4	4	4	24
21	3	3	3	3	3	3	18
22	4	3	4	4	4	3	22
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	5	5	5	27
25	5	4	4	5	4	4	26
26	4	4	4	3	4	5	24
27	3	4	4	4	4	4	23
28	4	5	4	5	5	4	27
29	4	4	3	3	2	2	18
30	3	4	4	4	4	5	24
31	3	5	1	5	3	3	20
32	3	4	3	4	3	3	20
33	5	5	4	5	5	4	28
34	5	5	4	4	5	5	28
35	5	4	5	4	5	5	28
36	4	5	4	5	5	5	28
37	4	5	3	5	5	5	27
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	4	4	5	3	4	25

40	4	3	4	5	2	3	21
41	3	4	3	4	2	2	18
42	4	5	3	4	3	2	21
43	5	4	4	5	3	4	25
44	3	3	4	4	4	4	22
45	3	2	2	3	3	3	16
46	3	3	3	3	3	4	19
47	4	5	4	5	4	4	26
48	3	4	3	4	3	4	21
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	3	4	4	4	23
51	3	5	3	5	5	5	26
52	4	5	4	5	4	5	27
53	4	4	4	5	5	3	25
54	4	5	5	5	5	5	29
55	4	5	4	5	4	5	27
56	5	5	5	5	4	4	28
57	3	3	3	4	4	5	22
58	4	5	4	5	4	5	27
59	4	4	5	4	5	5	27
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	5	3	5	4	4	25
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	5	4	5	4	5	27
64	4	5	4	5	4	5	27
65	4	5	4	5	4	5	27
66	4	5	4	5	4	5	27
67	4	5	4	5	4	5	27
68	4	5	4	5	4	5	27
69	3	4	3	4	4	4	22
70	5	5	5	4	4	5	28
71	5	5	4	5	5	5	29
72	4	4	1	2	3	5	19
73	5	5	3	4	4	5	26
74	4	3	2	3	3	5	20
75	5	4	3	3	4	5	24
76	4	4	4	4	4	5	25
77	5	5	4	4	5	3	26
78	4	3	4	5	4	5	25
79	5	4	5	5	5	4	28
80	4	3	4	4	4	3	22

81	5	4	4	3	4	3	23
82	5	5	5	5	4	5	29
83	5	4	4	5	5	5	28
84	5	5	5	5	5	3	28
85	5	5	4	5	5	4	28
86	4	4	4	3	4	3	22
87	3	2	3	2	4	4	18
88	5	5	5	5	5	5	30
89	3	2	1	1	1	1	9
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	3	4	4	3	4	22
93	5	4	5	5	5	5	29
94	4	4	3	5	4	4	24
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	5	3	4	3	4	23
97	5	3	5	4	3	4	24
98	2	3	5	3	3	4	20
99	4	4	3	5	4	5	25
100	4	4	4	4	4	4	24

## Hasil Uji Smart PLS

### Olah Data Kuesioner



## Uji Validitas

### Outer loadings - Matrix

	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADM PERPA...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X1.1	0.908			
X1.2	0.924			
X1.3	0.849			
X1.4	0.927			
X1.5	0.893			
X1.6	0.917			

### Outer loadings - Matrix

	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADM PERPA...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X2.1		0.796		
X2.2		0.856		
X2.3		0.869		
X2.4		0.882		
X2.5		0.837		
X2.6		0.816		
X2.7		0.829		

### Outer loadings - Matrix

[Copy to Excel/Word](#)
[Copy to R](#)


	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADM PERPA...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X3.1			0.801	
X3.2			0.892	
X3.3			0.842	
X3.4			0.821	
X3.5			0.802	
X3.6			0.854	

### Outer loadings - Matrix

[Copy to Excel/Word](#)
[Copy to R](#)

	X1_KEPATUHAN WAJIB...	X2_PEMERIKSAAN PAJAK	X3_SISTEM ADM PERPA...	Y_PENERIMAAN PAJAK
X3.1			0.801	
X3.2			0.892	
X3.3			0.842	
X3.4			0.821	
X3.5			0.802	
X3.6			0.854	
Y1				0.729
Y2				0.753
Y3				0.732
Y4				0.827
Y5				0.851
Y6				0.730

## Output Bootstrapping



## Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Total effects - Mean, STDEV, T values, p values					Copy to Excel/Word
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (ST...)	T statistics ( O/STDEV )	P values
X1_KEPATUHAN WAJIB PAJAK -> Y_PENERIMAAN PAJAK	0.169	0.164	0.072	2.345	0.019
X2_PEMERIKSAAN PAJAK -> Y_PENERIMAAN PAJAK	0.419	0.430	0.115	3.653	0.000
X3_SISTEM ADM PERPAJAKAN MODREN -> Y_PENERIMAAN PAJAK	0.290	0.283	0.108	2.685	0.007



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 195 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/07/2003

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 10/07/2003

Dengan hormat.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANNISYA AZMI  
NPM : 2105170164  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : Judul 1: 1. Sejahtera mana reformasi administrasi perpajakan yang diterapkan di KPP Pratama X berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak? 2. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap administrasi perpajakan mempengaruhi niat mereka untuk patuh dan melaporkan pajak secara jujur? Judul 2: 1. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan pajak? 2. Sejahtera mana sanksi perpajakan yang diterapkan berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan? Judul 3: 1. Bagaimana dampak digitalisasi terhadap penerapan kebijakan pajak dan kinerja keuangan? 2. Bagaimana pengaruh kebijakan pajak terhadap kinerja keuangan di era digital?

Rencana Judul : 1. PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KINERJA PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
2. PENGARUH KEADILAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK  
3. ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DI ERA DIGITAL

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Polonia, dan PT Perkebunan Nusantara IV

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(ANNISYA AZMI)



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 195/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/07/2003

Nama Mahasiswa : ANNISYA AZMI  
NPM : 2105170164  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 10/07/2003  
Nama Dosen pembimbing\*) : Parlindungan Siregar, S.E., M.Si (21 Oktober 2024)


Judul Disetujui\*\*)

Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemertasaan pajak,  
dan sistem Administrasi Perpajakan modern terhadap  
Penerimaan pajak P<sub>12</sub><sup>12</sup> 2014<sup>02</sup> Penghasilan 21  
pada KPP Medan Timur.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Asses Prof. Dr. Hj. Zulia Hanudin, S.E.,  
M.Si )

Medan, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing  
  
Dr. Parlindungan Siregar, M.Si

Keterangan:  
\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"




UMSU  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 12 Februari 20 25



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ANNISYA AZMI

NPM : 2105170164

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 10 JULI 2003

Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / ~~Ekonomi Pembangunan~~

Alamat Mahasiswa : Jl. B. Katamsi Gg. Riwayat  
No. 11a

Tempat Penelitian: KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Alamat Penelitian : Gedung Kanwil DJP Sumat  
era utara Jl. Suka Mulia

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulka Harum, S.E.M.si)

ANNISYA AZMI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/AL/Pj/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nomor : 403/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 14 Sya'ban 1446 H  
13 Februari 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Timur**  
Jln. Suka Mulia No 17A Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisya Azmi  
Npm : 2105170164  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502

**Tembusan :**  
1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH .  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pej/PTIR/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f/umsuMEDAN](#) [i/umsuMEDAN](#) [t/umsuMEDAN](#) [u/umsuMEDAN](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 403/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 12 Februari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Annisya Azmi  
N P M : 2105170164  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada KPP Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : **Parlindungan Siregar, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **13 Maret 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 14 Sya'ban 1446 H  
13 Februari 2025 M

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
1. Peringgal



**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>  
Ke: <annisa.azmi10@gmail.com>

Kam, 17 Apr, 14.08



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,  
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-158/RISET/WPJ.01/2025 Medan , 17 April 2025  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Annisa Azmi**

Jl. Brigjend Katamso Gg. Riwayat No. 11a

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01740-2025** pada **7 April 2025**, dengan informasi:

NIM : 2105170164  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (pPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Timur  
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **17 April 2025 s/d 16 Oktober 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

---

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax.  
(061) 6625474 - 6631003

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : ANNISYA AZMI  
Npm : 2105170164  
Dosen pembimbing : Parlindungan Siregar, S.E., M.Si  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Timur.

Item	Hasil evaluasi	Tanggal	Paraf dosen
Bab 1	Agar ditambahkan fungsi tabel 1.2. mengenai UTP yg memiliki penghasilan < PPh	11-2-25	
Bab 2	defenisi teori menurut ahli yg to ban	19-3-25	
Bab 3	agar masalah jumlah populasi & sampel	23-4-25	
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka	sejumlah buku apitan mendayu		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace up Sumpo	23-4-25	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Medan, 23 April 2025

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(PARLINDUNGAN SIREGAR, S.E., M.Si)



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Jumat, 02 Mei 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Annisya Azmi*  
NPM. : *2105170164*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 10 Juli 2003*  
Alamat Rumah : *Jln. Brigjend Katamso Gg riwayat No. 11a*  
Judul Proposal : *Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>Pahami judul.</i>
Bab I	<i>Pahami latar belakang, identifikasi masalah.</i>
Bab II	<i>Pahami konsep penyusunan, pahami teori.</i>
Bab III	<i>Pahami populasi &amp; sampel.</i>
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *02 Mei 2025*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Parlindungan Siregar, S.E., M.Si

Pembanding

Riva Ubara Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 02 Mei 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Annisya Azmi  
NPM : 2105170164  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 10 Juli 2003  
Alamat Rumah : Jln. Brigjend Katamso Gg riwayat No. 11a  
Judul Proposal : Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Parlindungan Siregar, S.E., M.Si*

Medan, 02 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Parlindungan Siregar, S.E., M.Si

Pembanding

Riva Ubara Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Berkontribusi untuk bangsa melalui keberman-  
khusan dan keunggulannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1826/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lamp. :  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 15 Dzulhijah 1446 H  
11 Juni 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Timur**  
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisya Azmi  
N P M : 2105170164  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :  
1. Peringgal



Dekan

**Dr. Al. Jamri., SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR  
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN  
20151

TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-38/KPP.0105/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iman Pinem  
NIP : 19680916 199310 1 001  
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisya Azmi  
NPM : 2105170164  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumater Utara  
Fakultas/ Jurusan : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Juni 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik  
Iman Pinem

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : ANNISYA AZMI  
NPM : 2105170164  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 10 Juli 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 2 Dari 3 Bersaudara  
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gg. Riwayat No. 11 a  
No. Telephone : 085361509047  
Email : [annisva.azmi10@gmail.com](mailto:annisva.azmi10@gmail.com)

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Irwansyah  
Pekerjaan : Supir Pribadi  
Nama Ibu : Bariah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gg. Riwayat No. 11 a  
No. Telephone : 082361552280  
Email : -

### 3. DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 060907  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 36 Medan  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Medan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara